



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

durianseribuoke@gmail.com

Jln.Mawar Kp.Sumber Sari

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

Nomor: 112/ 34a / Kpts-WN.DS / XI-2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK TIDAK MINUM BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
WALI NAGARI DURIAN SERIBU**

- Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya Kelompok Tidak Minum beralkohol bertujuan untuk memantau dan meminimalisir anggota masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol di Nagari Durian Seribu;
- b. bahwa Minuman beralkohol merupakan minuman keras yang dapat mempengaruhi berbagai struktur dan proses sistem saraf pusat;
- c. bahwa dampak dan bahaya negatif dari minuman keras beralkohol;
- d. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a. b. dan c. diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari tentang Pengurus Kelompok Tidak Minum Beralkohol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari. Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 112 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Durian Seribu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018, Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari Durian Seribu berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Nagari.

MEMUTUSKAN :

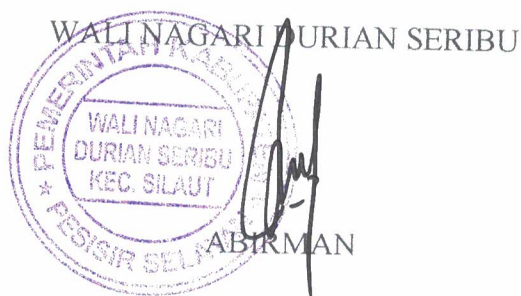
Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Nama-Nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari Durian Seribu;

- KEDUA : Tugas Pengurus Kelompok Tidak Minum Beralkohol, sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah, Saling berkoordinasi kepada Wali Nagari, Bhabinkantibmas, Babinsa dan Unsur Masyarakat lainnya di Nagari Durian Seribu terkait dengan Efek Negatif dari minuman beralkohol besar kemungkinan dapat memicu keributan, Mengganggu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Durian Seribu dan dari Sumber Pendanaan lainnya yang syah:
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu

Pada tanggal : 08 Nopember 2021



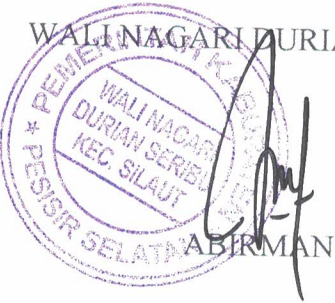
Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Camat Silaut di Silaut;
4. Kapus Tanjung Makmur di Lubuk Bunta;
5. BAMUS Nagari Durian Seribu di Durian Seribu;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Durian Seribu
 Nomor : 112/ 34a / Kpts-WN.DS / XI-2021
 Tanggal : 08 Nopember 2021
 Tentang : Pengurus Kelompok Tidak Minum Beralkohol.

No	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	AFRAS KAUNA	Ketua Sumber Sari	Kampung Sumber Sari
2.	ARIF DWI SUSANTA	Ketua Durian Api	Kampung Durian Api
3.	EDI SUSANTO	Anggota	Kampung Durian Api
4.	AGUS NOVIANTORO	Anggota	Kampung Sumber Sari
5.	YUSUF FAJARUDIN	Anggota	Kampung Sumber Sari
6.	NURHASAN	Anggota	Kampung Durian Api

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



ABIRMAN